

**PERAN WALI DAN PERSETUJUAN MEMPELAI PEREMPUAN:
Tinjauan atas Hukum Islam Konvensional dan Hukum Islam Indonesia**

Rhmawati, MA

Dosen LB PKPBA UIN Malang

Abstrak

There is a wide-view in the society saying that women moslem according to Fiqh do not have freedom to dicide to whom they should marry. It is their father's or wali who have authority to choose their husbands without their consents. This wiew based on an understanding of the concept of wali mujbir (forced wali). Moreover, due to the concept of wali mujbir, some people might argue that Islam has allowed forced marriage. Is this true? What is marriage law applied in Indonesia in which the biggest moslem population reside?

A. Pendahuluan

Allah SWT. Menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan), dengan kodrat jasmaniyah dan bobot yang reltif berbeda. Kedua jenis tersebut saling berpasangan, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kehidupan laki-laki tidak akan sempurna tanpa perempuan, demikian pula sebaliknya, kehidupan seorang perempuan tidak akan tenang dan bahagia tanpa kehadiran seorang laki-laki. Laki-laki dan perempuan merupakan unsur utama dalam keluarga. Keluarga adalah unsur terkecil dari masyarakat dan bangsa. Masyarakat dan bangsa yang aman, kuat dan sejahtera tumbuh dari keluarga-keluarga yang aman, kuat dan sejahtera pula. Oleh karena itu, membangun keluarga yang baik pada hakikatnya membangun masyarakat dan bangsa yang aman, kuat dan sejahtera.

Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam bentuk sebuah keluarga melalui lembaga perkawinan. Adanya lembaga perkawinan ini merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan. Perikahan dalam Islam bukan semata-mata sebagai kontrak keprdataan biasa, tetapi memiliki nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan tali perkawinan ini sebagai tali yang kokoh (*mitsaqon ghalizha*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Islam, memilih pasangan hidup merupakan hak pilih yang bebas bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang digariskan syari'ah. Sebelum Islam anak perempuan sama sekali tidak memiliki hak pilih. Bahkan dirinya diposisikan sebagai komoditas yang sepenuhnya dimiliki oleh ayah atau walinya. Tradisi ini kemudian diubah secara drastis oleh Nabi Muhammad Saw.

Nabi Saw. Memiliki kebiasaan apabila akan menikahkan putri-putrinya terlebih dahulu beliau memberi tahu mereka. Sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad ibn Hanbal, Rasulullah saw. Berkata kepada putrinya: "*Sesungguhnya si Fulan menyebut-nyebut namamu. Kemudian beliau melihat reaksi putrinya itu. Jika dia diam, itu tandanya setuju dan pernikahan dapats egera dilangsungkan. Namun, jika putrinya menutup tirai di kamar, itu tandanya tidak suka dan Rasul pun tidak memaksakan kehendaknya*".¹

Kebiasaan Nabi Saw meminta persetujuan anak gadisnya dalam penentuan jodoh merupakan hal baru di kalangan masyarakat Arab. Dalam tatanan masyarakat Arab ketika itu, perempuan dianggap tidak memiliki dirinya sendiri, karena itu seluruh keputusan yang berkaitan dengan dirinya termasuk menentukan pasangan hidupnya tidak perlu dibicarakan dengannya.

Tradisi baru yang diperkenalkan Nabi saw. Ini tidak semua kaum muslim mempraktikkannya. Buktinya, sampai sekarang dalam masyarakat Islam masih banyak kaum ayah yang memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak dikenalnya atau tidak disukainya. Hal ini karena terdapat pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut Fiqh tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau walinya. Ayah atau walinya dapat menentuka siapa saja yang akan menjadi jodoh perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Pandangan demikian dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak *ijbar*. Hak Ijbar dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya. Sehingga para ayah menganggap dirinya memiliki hak ijbar terhadap anak-anaknya. Mereka mengklaim bahwa dirinya bertanggungjawab terhadap anak perempuannya, termasuk mencari jodoh yang serasi dan *sekufu*. Mereka lupa bahwa anak juga memiliki hak untuk menentukan sendiri garis kehidupannya. Hal ini lalu menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Benarkah demikian? Kalau benar, lalu

¹ Taufiq Abu A'lam al-Mishri, Fathimah al-Zahrah', (Bandung: Pustaka Pelita, 1999), 144

bagaimanakah dengan perundang-undangan perkawinan yang berlaku saat ini terutama di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim?

Tulisan ini akan memaparkan tentang konfigurasi peran wali dan otonomi calon pengantin perempuan dalam memutuskan pilihan pasangan nikah perspektif hukum Islam konvensional (fiqh tradisional) dan hukum Islam Indonesia.

B. Konsep Perwalian dalam Fiqh al-Munakahah

Istilah *al-wali* merupakan derivasi dari kata dasar *al-walayah*. Secara etimologi, kata *al-walayah* bisa berarti kekuasaan dan kemampuan. Jika seseorang dikatakan wali, berarti orang tersebut memiliki kekuasaan (*shahib al-sulthah*).² Dalam terminologi fiqh, wali merupakan orang yang sempurna untuk memiliki kekuasaan atau mempunyai kewenangan secara syar'i terhadap orang lain, karena orang yang dikuasai memiliki kekurangan tertentu, dan ini dilakukan untuk kemaslahatan orang yang dikuasai itu.³

Dalam literatur fiqh, jenis perwalian terbagi menjadi dua: al-wilayah al-amah (kekuasaan umum) dan walayah al-khashah (kekuasaan khusus). Al-walayah al-khashah terdiri atas dua. Pertama, kekuasaan atas harta (al-walayah ala al-mal), yakni penguasaan atas harta benda, seperti mengembangkan, memanfaatkan dan menjaga harta benda. Kedua, kekuasaan atas jiwa (al-walayah ala al-nafs), yakni penguasaan atas urusan-urusan personal (syakhsiyah), seperti mengajar dan kawin.⁴ Dalam kaitan ini jenis terakhirlah yang dibicarakan dalam pembahasan perwalian dalam nikah.

Berkaitan dengan konsep perwalian dalam nikah, para fuqaha membagi menjadi dua macam. Pertama, wali mujbir, yaitu seseorang wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak gadis yang berada di bawah perwaliannya, untuk melakukan pernikahan, meskipun anak tersebut tidak menyetujuinya. Kedua, wali ghairu mujbir, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa dan mengawinkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, tanpa seizin perempuan tersebut.⁵ Orang yang termasuk wali mujbir, adalah bapak, kemudian kakek dari garis bapak, demikian menurut Imam Syafi'i. Pendapat ini berbeda dengan yang dikemukakan Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Menurut mereka, yang termasuk wali

² Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Yogyakarta: t.p., t.th), 1690

³ Masykur A.B., dkk, Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali, (Jakarta: Lentera, 2002), cet 1, 345

⁴ Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunah, (t.tp: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th), Jilid II 82.

⁵ Abdurrahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzhib al-Ar'ba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid IV, 28-29.

mujbir hanyalah bapak, sementara kakek tidak. Sedangkan orang yang termasuk wali ghairu mujbir, menurut madzhab Fiqh Sunny selain Hanafi, adalah seluruh orang yang termasuk dalam kategori *ashabah* dalam hukum waris, kecuali bapak dan kakek, yang mengawinkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya, gadis ataupun janda. Namun demikian, bapak atau kakek bisa juga menjadi wali ghairu mujbir jika perempuan yang berada di bawah perwaliannya itu berstatus janda. Sementara Imam Hanafi memiliki konsep yang berbeda. Menurutnya, bapak atau kakek tetap menjadi wali ghairu mujbir sekalipun perempuan yang berada di bawah perwaliannya itu masih berstatus gadis atau sudah janda.

C. Peran Wali dan Persetujuan Mempelai Perempuan Perspektif Imam Madzhab.

Peran wali dalam pernikahan dipandang oleh ulama madzhab secara berbeda. Dalam kaitan ini, terdapat sejumlah pertanyaan: apakah wali itu menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau tidak? Apakah yang dibutuhkan itu kehadiran wali ketika melakukan akad nikah ataukah cukup dengan izinnya saja? Bagaimana status hukum persetujuan mempelai perempuan dalam perkawinan?

Dalam kitab *al-Mabsuth* ditulis, menurut Abu Hanifah, perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak, adalah boleh. Hanya saja, kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkan (mempunyai hak *i'tirad*). Sementara menurut Muhammad bin al-Hasan as-Saibani (w.189/805), murid dekat Abu Hanifah, status perkawinannya boleh kalau sekufu dan tidak boleh kalau tidak sekufu.⁶ Wali hanya menjadi rukun dalam pernikahan anak kecil, orang gila, dan idiot saja.⁷

Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Abu Hanifah adalah al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 240,⁸ 230,⁹ dan ayat 232,¹⁰ bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada wanita (*hunna*), yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan

⁶ Syam al-Din as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Marfu'ah, 1989), Jilid V, 10

⁷ Untuk lebih jelasnya baca Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Jawad, t.th), Terj., Masykur A.B., dkk, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali*, (Jakarta: Lentera, 2002), cet 1, 345-346

⁸ ".....maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf...."

⁹ ".....hingga di kawin dengan suami yang lain..."

¹⁰ ".....maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..."

mereka. Demikian juga tunjukan (khithab) pada QS. Al-Baqarah (2): 232 adalah suami-suami, sesuai dengan awal ayat (*واذا طلقتم النساء*) dengan demikian tunjukan ayat ini adalah kalau masa iddah mantan istrinya sudah habis, mantan suami tidak berhak mencegah mantan istrinya menikah dengan pria lain.¹¹ Oleh karena itu ayat ini tidak berhubungan dengan wali, sebab yang dilarang mempersulit adalah suami-suami. Argumentasi hadits yang dicatat untuk mendukung kebolehan wanita menikah tanpa wali adalah: *الايام احق بنفسها من وليها* (seorang al-ayyim lebih berhak kepada dirinya sendiri dari pada wainya). Penyebutan al-ayyim dalam hadits ini, menurut ahli bahasa, diartikan "wanita yang tidak mempunyai suami", baik gadis atau janda.¹²

Kaitannya dengan peran wali dan persetujuan mempelai perempuan, menurut Abu Hanifah, adalah bahwa persetujuan wanita gadis atau janda harus ada dalam pernikahan. Sebaliknya kalau mereka menolak maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak.¹³ Argumentasi dalil yang dijadikan pijakan Abu Hanifah dalam penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan adalah; pertama, hadits dari Aisyah yang menceritakan tentang kedatangan seorang perempuan bernama al-Khansa binti Khidam al-Anshariyah kepada Rasulullah Saw. Yang mengadukan bahwa bapaknya telah mengawinkan dirinya dengan anak saudara bapaknya yang tidak ia senangi. Rasul Saw. Bertanya; "apakah kamu dimintakan izin (persetujuan)?" al-Khansa menjawab: "saya tidak senang dengan pilihan bapak". Rasul saw kemudian memanggil bapaknya, lalu menyuruhnya agar menyerahkan persoalan perjodohan itu kepada putrinya, dan menetapkan hukum perkawinan al-Khansa sebagai perkawinan yang tidak sah, seraya berpesan, "nikahilah dengan orang yang kamu senangi". Al-Khansa kemudian berkomentar; "wahai Rasulullah, sebenarnya biar saja saya menerima pilihan bapak, tetapi saya ingin agar kaum perempuan mengetahui bahwa para bapak tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan putrinya," dalam hal ini Nabi saw. Menyetujuinya. Nabi pun waktu itu tidak menanyakan status al-Khansa, apakah gadis atau janda. Jadi, kasus al-Khansa ini menjadi salah satu dalil tidak adanya perbedaan antara gadis dan janda tentang harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan. Kedua, hadits yang menyatakan bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat calon mempelai setuju dengan perkawinan tersebut, yang tanda persetujuannya cukup dengan diamnya. Sebaliknya, kalau menolak sang

¹¹ As-Sarakhsi, al-Mabsuth, jilid V, 11-12.

¹² Hadits ini bersumber dari Abdullah bin Abbas, dalam Muslim, Shahih Muslim. "Kitab al-Nikah", hadits no. 2545 dan 2546.

¹³ As-Sarakhsi, al-Mabsuth, jilid V, 2

gadis tidak boleh dipaksa.¹⁴ Hadits-hadits tersebut diatas memperkuat posisi hadits yang menyatakan "seorang gadis harus dimintapersetujuan dalam perkawinan".¹⁵ Tindakan nabi saw yang membedakan perkawinan janda tanpa persetujuannya dan kemudian menikahnya, juga dijadikan legitimasi hukum oleh Abu Hanifah atas kebolehan seorang hakim menggantikan posisi wali nasab karena tidak bersedia menjadi wali dalam perkawinan anaknya. Sebab dalam kasus ini, Nabi menikahkan pria tersebut dengan pria pilihannya karena wali nasab menolak menikahkan. Kasus ini menunjukkan bahwa pilihan janda lebih diperhitungkan ketimbang pilihan walinya. Dengan demikian, persetujuan dari calon mempelai wanita, menurut Abu Hanifah, adalah suatu keharusan dalam perkawinan, baik seorang gadis maupun janda. Perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan secara tegas.

Imam Malik pada bab "Minta Persetujuan gadis atau janda" ditulis atsar "Umar yang mengharuskan izin wali atau wakil terpendang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah". Sementara dalam al-mudawwamah tidak ditegaskan keharusan wali dalam pernikahan, antara kehadirannya dalam akad nikah atau cukup izinnya. Meskipun tidak ada ketegasan, tetapi ada beberapa literatur karangan Imam Malik mengindikasikan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, baik gadis atau janda. Dengan demikian, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah. Jika seorang wali tidak hadir dalam akad nikah, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Selanjutnya, mengenai persetujuan dan kebebasan perempuan memilih pasangan, Imam Malik membedakan antara gadis dan janda. Untuk janda harus lebih dahulu ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah. Sedangkan gadis dan janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, ada perbedaan antara bapak sebagai wali dan wali di luar bapak. Bapak sebagai wali berhak memaksa anak gadisnya (hak Ijbar) untuk nikah. Sebaliknya, wali di luar bapak tidak mempunyai hak ijbar. Disebutkan, "orang yang boleh memaksa wanita menikah hanyalah bapak terhadap anak gadisnya dan terhadap anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya (mungkin maksudnya hamba kecil/belum dewasa), dan wali terhadap anak yatim."¹⁶ Keterangan lain juga menyebutkan "tidak ada orang yang boleh memaksa wanita menikah kecuali bapak

¹⁴ baca Muslim, Shahih Muslim, "Kitab al-Nikah" hadits no 2545-2546

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Al-Imam Sahnun bin Said al-Tanukhi, al-Mudawwanah al-Kubra, (Beirut: Dar al-Shadr, 1323 H.), Jilid III, 157-158.

terhadap anak gadisnya".¹⁷ Sementara wali di luar bapak hanya boleh menikahkan gadis kalau ada persetujuan dari gadis yang bersangkutan.¹⁸ Pada bab "Minta persetujuan Wanita (gadis dan janda/al-ayyim)", Imam Malik mengutarakan hadits yang menunjukkan adanya keharusan minta izin untuk menikahkan seorang perempuan, gadi atau janda.¹⁹selanjutnya dikemukakan bahwa kata----- menunjukkan bahwa janda lebih berhak menentukan perkawinannya ketimbang walinya. Pemahaman sebaliknya wali berhak memberikan persetujuan pada perkawinan gadis. Dengan demikian,hukum meminta persetujuan gadis dalam pernikahan hanyalah sunnah atau sebagai penyempurna. Sementara persetujuan dari janda hukumnya wajib. Sejalan dengan itu, hak janda atas dirinya dari pada wali dalam pernikahan adalah hak memberikan persetujuan bukan menikahkan. Adapun yang berhak menikahkan adalah wali. Dengankata lain, seorang janda tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.

Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah maka pernikahan tidak sah. Bersamaan dengan kewajiban wali dalam perkawinan, wali juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan yang sekuflu.²⁰ Argumentasi dalil yang dijadikan landasan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an Surat al-Baqarah: 232, an-Nisa': 25 dan 34. adapun hadits yang dijadikan dasar mengharuskan adanya wali dalam pernikahan, sekaligus sebagai larangan perempuan menikahkan dirinya sendiri adalah; pertama, hadits dari Aisyah yang menyatakan bahwa perkawinan tanpa wali termasuk perkawinan yang tidak sah.²¹ Kedua, atsar Umar yang menjilid dan menolak perkawinan seorang pria yang nikah tanpa wali.²² Ketiga, Atsar Umar yang menolak perkawinan tanpa wali.²³

Kaitannya dengan kebebasan dan persetujuan wanita dalam perkawinan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk gadis yang belum dewasa, yang batasan umurnya adalah 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa merugikan si anak. Sebaliknya, wali tidak boleh memaksa menikahkan kalau merugikan atau menyusahkan sang anak. Dasar

¹⁷ Imam Malik, al-Muwattha, "Bab al-Nikah", hadits no 967.

¹⁸ Al-Imam Sahnun bin Said al-Tanukhi, al-Mudawwanah al-Kubra, (Beirut: Dar al-Shadr, 1323 H.), Jilid III, 157-158

¹⁹ Ibn Abd al-Baqi bin Yusuf al-Zarqani, syarh al-Muwattha' al- Imam al-Malik, (Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1952), jilid IV, 6.

²⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'I, al-Um, edisi ak-Muzni, (t.tp:tp, t.th), jilid V, 11

²¹ Ibid., 149.

²² Ibid., 11

²³ Ibid

penetapan hak Ijbar adalah tindakan Abu Bakar yang menikahkan putrinya, Aisyah yang masih berumur enam atautujuh tahun, dengan nabi saw kemudian didukung alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab bapaknya. Adapun perkawinan anak gadis dewasa, bapak tetap lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (antara gadis dewasa dengan wali/bapak) berdasarkan QS. Ali Imron ayat 159.²⁴ lebih lanjut al-Syafi'i mengembangkan bahwa izin gadis bukan lagi suatu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan.²⁵ Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan. Keharusan ini didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak Rasulullah saw karena dikaminkan oleh walinya dengan orang yang tidak disenangi dan tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu.²⁶

Senada dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, madzhab Hanbali yang dimotori oleh Ibnu Qudamah, mengharuskan adanya wali dalam pernikahan (termasuk rukun nikah). Keharusan ini didasarkan pada hadits nabi saw. Bahwa dalam pernikahan harus ada wali.²⁷ Menurutnya, perintah harus adanya wali dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari adanya kecenderungan dan keinginan perempuan kepada laki-laki yang terkadang kurang pertimbangan yang matang. maka kehadiran wali diharapkan dapat menghindari adanya kecenderungan tersebut.²⁸

Hubungannya dengan persetujuan calon mempelai wanita dan hak ijbar wali, Ibnu Qudamah mengakui adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dan sudah dewasa, baik si perempuan senang atau tidak, dengan syarat harus sekufu.²⁹ Berbeda dengan Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengharuskan adanya persetujuan perempuan dalam perkawinan, berdasarkan hadits; pertama, kasus al-khansa (janda) dan seorang budak (gadis) yang pernikahannya ditolak Nabi saw karena dipaksa menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya;³⁰ kedua, pernyataan nabi saw yang harus meminta izin untuk pernikahan gadis, yang izinnnya cukup dengan diamnya.³¹

²⁴ "... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...."

²⁵ Ibid, Jilid V, 15-16 dan 19.

²⁶ Hadits ini bersumber dari al-Khansa binti Khidam al-Anshariah, dalam Muslim, kitab Shahih Muslim, "Kitab Nikah", Jilid 5, 15.

²⁷ Muwaffiq al-Din Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir, edisi ke I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984) Jilid VII, 338.

²⁸ Ibid., 339.

²⁹ Ibid., 379-380

³⁰ Baca al-Jauziyah, Zad al-Ma'ad, jilid IV, 3.

³¹ Ibid.

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat Imam Madzhab dalam hubungannya dengan peran wali dalam pernikahan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian; pertama, kelompok yang memposisikan wali sebagai rukun nikah, yaitu pendapat mayoritas imam madzhab Sunni kecuali Hanafi. Menurut mereka, seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Kehadiran wali dalam sebuah pernikahan adalah sebuah keharusan, hadir dalam akad nikah. Kedua, pendapat madzhab Hanafi yang membolehkan perempuan dewasa, baik gadis maupun janda menikahkan dirinya tanpa wali, karena wali tidak dianggap sebagai rukun nikah. Keberadaannya dalam sebuah pernikahan hanya sebagai penyempurna saja. Menurut Hanafi, wali hanya menjadi rukun dalam pernikahan anak kecil.

Kaitannya dengan persetujuan mempelai, hanya madzhab Hanafi yang mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai perempuan secara muthalak. Sementara madzhab Maliki, Syafii, dan Hanbali dengan variasi pandangan masing-masing mengakui adanya hak ijbar wali.

Sekalipun mayoritas Imam Madzhab mengakui adanya kewenangan wali mujbir, namun mereka menegaskan bahwa hak ijbar bapak tersebut bukanlah hak memaksakan kehendak atau memilihkan pasangan (jodoh) tanpa alasan. Ijbar seorang bapak lebih bersifat tanggung jawab belaka, dengan asumsi bahwa anak perempuannya akan terjamin kebahagiaannya bila dinikahkan dengan laki-laki pilihannya itu. Dalam pengertian ini, hak ijbar seorang bapak perlu dikaitkan dengan beberapa persyaratan, antara lain:³²

1. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu dengan laki-laki calon suaminya.
2. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu terhadap ayahnya
3. Calon suami haruslah orang yang sekufu (setara/sebanding)
4. mas kawin harus tidak kurang dari mahar mitsil, yakni mas kawin yang biasa diberikan kepada perempuan lain yang sepadan dengan tingkat sosial mempelai perempuan.
5. calon suami diduga tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang akan menyakiti hati perempuan itu.

D. Peran Wali dan Persetujuan Mempelai Perempuan Dalam Hukum Islam Indonesia

Berbicara tentang peran wali dengan pernikahan, Perundang-undangan Perkawinan Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 dan 19, yang menyatakan bahwa wali nikah menjadi salah satu rukun nikah. Tanpa kehadiran wali,

³² Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid VII, 187.

perkawinan menjadi tidak sah.³³ Pada prinsipnya, wali nikah yang dimaksud dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia adalah wali nasab. Namun dalam kondisi tertentu, posisi wali nikah dapat digantikan oleh wali hakim, apabila; (1) tidak ada wali nasab; (2) tidak mungkin menghadirkan wali nasab; (3) tidak diketahui tempat tinggal wali nasab; (4) wali nasab gaib; (5) wali nasab enggan untuk menikahkan.³⁴ Untuk menggantikan posisi wali nasab karena alasan enggan menjadi wali harus terlebih dahulu ada putusan dari Pengadilan Agama.³⁵

Hubungannya dengan persetujuan calon mempelai, Hukum Islam Indonesia menetapkannya sebagai salah satu syarat perkawinan. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan isteri memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai. Apabila salah satu atau kedua calon mempelai tidak setuju dengan pernikahan tersebut maka akad nikah dapat dilangsungkan,³⁶ jika akad nikah (secara paksa) tetap dilaksanakan maka dapat dibatalkan³⁷ dalam jangka waktu 6 bulan setelah bebas dari ancaman atau menyadarinya.

Adapun bentuk persetujuan dari para calon mempelai, KHI pasal 16 ayat (2) menjelaskan, "Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas"; dan pasal 17 ayat (3) menyebutkan, "Bagi penderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti." Sedangkan proses untuk mengetahui ada atau tidaknya persetujuan dari kedua mempelai dilakukan dengan cara menanyakan keduanya sebelum akad nikah dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 17 ayat (1), "Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah

³³ KHI pasal 14, "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami, b. Calon Isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab dan kabul". Kemudian disebutkan lebih tegas pada KHI pasal 19, "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya".

³⁴ Ketentuannya ini diatur dalam KHI pasal 23 ayat (1), "wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghidrarkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

³⁵ KHI pasal 23 ayat (2), " dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut".

³⁶ Dijelaskan dalam: UU No.1 1974 pasal 6 ayat (1), "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ", KHI pasal 16 ayat (1), "perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai; dan KHI pasal 17 ayat (2), "bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan

³⁷ UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 27 ayat (1) menjelaskan; "seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum"; KHI pasal 71 ayat (f), "sesuatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:..... perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan".

menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah". Dengan ditetapkannya ketentuan ini, diharapkan dapat mengikis budaya sementara masyarakat yang masih membenarkan praktik kawin paksa, karena Islam sendiri tidak menghendaki adanya paksaan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Perundang-undangan Perkawinan Indonesia pada prinsipnya tidak lagi mengakui hak ijab wali, bahkan mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai sebelum akad nikah dilaksanakan. Apabila terjadi perkawinan paksa, maka para pihak berhak mengajukan permohonan pembatalan.

E. Kesimpulan

Islam sangat menghargai hak asasi yang diberikan oleh Allah swt kepada hambaNya, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk hak menentukan pasangan hidup sepanjang tidak melanggar ketentuan yang digariskan syariah. Fiqih tradisional dan Fiqh Indonesia sama-sama telah mengatur peran wali dan persetujuan mempelai perempuan dalam pernikahan. Di sana tampak dengan jelas adanya keberanjakan yang cukup menonjol memposisikan perempuan lebih sejajar dengan laki-laki dalam konsep Perundang-undangan Indonesia dibandingkan dengan konsep yang tertuang dalam kitab-kitab Fiqh tradisional. Keharusan adanya persetujuan dari mempelai perempuan dan tidak mengakui hak ijab wali dalam pernikahan adalah sebuah keberanjakan yang cukup menonjol untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduk Muslimnya adalah penganut madzhab Syafi'i, satu madzhab yang mengakui hak ijab wali. Karena dalam konteks kehidupan sekarang, di mana komunikasi telah demikian longgar, pendapat Imam Syafi'i telah kehilangan relevansinya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jaziry, Abdurrahman, *kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzhib al-Ar'ba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid IV
- al-Mishri, Taufiq Abu A'lam, *Fathimah al-Zahrah'*, Bandung: Pustaka Pelita, 1999
- al-Syafi'I, Muhammad bin Idris .*al-Um*, edisi ak-Muzni
- al-Tanukhi, Al-Imam Sahnun bin Said. *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Shadr, 1323 H., Jilid III
- al-Zarqani, Ibnu Abdul Baqi bin Yusuf, *Syarh al-Muwattha' al- Imam al-Malik*, (Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1952), jilid IV
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid VII
- as-Sarakhsi, Syam al-Din. *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Marfu'ah, 1989), Jilid V
- Ibn Qudamah, Muwaffiq al-Din Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad. *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, ediai ke I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984) Jilid VII
- Malik, Imam. *al-Muwattha*, "Bab al-Nikah"
- Masykur A.B., dkk, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali*, (Jakarta: Lentera, 2002), cet 1
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Jawad, t.th), Terj., Masykur A.B., dkk, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali*, (Jakarta: Lentera, 2002), cet 1
- Muslim, Shahih Muslim, "Kitab al-Nikah"
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunah*, (t.tp: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th), Jilid II